

Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR



Sumber gambar:

<https://www.sonora.id/read/423865803/menyalurkan-diapresiasi-mengindahkan-disanksi-perusahaan-diingatkan-csr>

Tindakan hukum pemerintah daerah terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) agar menunaikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak berjalan maksimal. Karenanya diperlukan dorongan agar penerapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban corporate social responsibility (CSR) alias tanggung jawab sosial dan lingkungan diterapkan secara tegak lurus oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Empat lembaga di Banjarmasin menerima bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih Perseroda.

Yakni Badan Kontak Majelis Taklim Banjarmasin, SD Muhammadiyah 11 Banjarmasin, Muslimat Nahdlatul Ulama Banjarmasin, Masjid Jami Tuhfaturroghibin atau masjid Kanas.

Total CSR yang diberikan Rp 100 juta untuk empat organisasi tersebut. Artinya setiap organisasi dan lembaga mendapatkan bantuan Rp 25 juta.

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, jika dalam tahun ini banyak bantuan CSR yang disalurkan kepada masyarakat. Baik yang sudah disalurkan maupun akan disalurkan.

"Hari ini perwakilan untuk bantuan organisasi keagamaan, majelis taklim, hingga masjid," kata Ibnu Sina, usai menyerahkan bantuan di Ruang Rapat Wali Kota.

Menurutnya, CSR merupakan kewajiban perusahaan. "Kami juga meminta bantuan CSR agar bisa dirasakan dan bagi masyarakat yang layak mendapatkan. Apakah bentuknya langsung atau bantuan lainnya," katanya.

Bagi yang tidak menyalurkan CSR tidak ada sanksi khusus. Hanya saja itu merupakan sanksi moral.

Jika menyerahkan maka akan ada apresiasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

"Itu semua diatur dalam undang-undang. Jadi bagi yang tidak menyalurkan ada sanksi moral," katanya.

Sementara itu, penerima dari PC Muslimat NU, Bahrah mengatakan, bantuan ini digunakan untuk operasional serta pembinaan PAUD.

"Apalagi kami ada lebih dari 30 sekolah yang kami bina. Kami juga PAC setiap kecamatan. Nantinya akan kami bina dan kami latih," katanya.

Untuk bantuan ini diberikan setiap tahun. "Memang kami selalu mengusulkan kepada walikota. Tahun lalu kami juga dapat," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.sonora.id/read/423865803/menyalurkan-diapresiasi-mengindahkan-disanksi-perusahaan-diingatkan-csr> , 15 Agustus 2023
2. <https://diskominformc.kalselprov.go.id/2023/03/11/dukung-pelayanan-penanganan-bencana-dan-sosial-kemasyarakatan-di-kalsel/>, 11 Maret 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.